

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA MAKASSAR**



**Skripsi S-1
Program Studi Ilmu Pemerintahan**

**Oleh
H a m z a h
E 121 14 018**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA
MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh

H a m z a h
E 121 14 018

Telah dipertahankan dalam Seminar Skripsi
Pada Tanggal **12 Agustus 2021**
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat,

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. A. M. Rusli, M.Si
NIP. 19640727 199103 1001



Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si
NIP. 19790106 200501 1 001

Mengetahui,
Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin




Dr. H. A. M. Rusli, M.Si
NIP. 19640727 199103 1001

HALAMAN PENERIMAAN
SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA
MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh

H a m z a h
E 121 14 018

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian
skripsi Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, pada tanggal 12 Agustus 2021

Menyetujui

Panitia Ujian
Ketua

: Dr. H. A. M. Rusli, M.Si

()

Sekretaris

: Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si

()

Anggota

: Dr. H. Suhardiman Syamsu, S.Sos, M.Si

()

Anggota

: Rahmatullah, S.IP., M.Si.

()

Pembimbing I

: Dr. H. A. M. Rusli, M.Si

()

Pembimbing II

: Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si

()

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hamzah

NIM : E12114018

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini karya tulisan saya berjudul

Peran Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Kota Makassar

adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilalihan tulisan orang lain, bahwa skripsi skripsi yang saya tulis ini benar merupakan karya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 12 Agustus 2021

Yang Menyatakan



Hamzah

KATA PENGANTAR



Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atas berkat, ridho, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah dalam Percepatan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19) Di Kota Makassar”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S1) pada Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar. Dan tak lupa pula penulis kirimkan shalawat beserta salam atas junjungan Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi Wa Sallam*, sang revolusioner yang telah membawa kami semua dari alam yang gelap menuju alam yang terang menerang seperti yang kita rasakan sekarang.

Pada kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua tercinta, Ayahanda Almarhum H. Amrullah dan Ibunda Hj. Rosmini yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik penulis. Kasih sayang yang tak terhingga, cucuran keringat dan air mata, serta doa dan pengorbanan yang tiada hentinya. Ibu yang menjadi nafas kehidupan bagi sepuluh orang anaknya yang juga sebagai motivator buat penulis sehingga bisa sampai pada saat ini. Hingga kapan

pun penulis tidak akan mampu membalasnya. Maaf karena seringnya menyusahkan, merepotkan, serta melukai perasaan Ayah dan Ibu. Semoga balutan cinta dan kasih sayang-Nya selalu menyelimuti dan memberi kesehatan serta keselamatan dunia akhirat bagi Ayah dan Ibu, berbahagialah penulis memiliki orangtua seperti kalian.

Terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis mengikuti pendidikan pada program S1 Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh stafnya.
3. Dr. H. A. M. Rusli, M. Si selaku ketua Departemen Ilmu Pemerintahan beserta seluruh staf pegawai di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin khususnya jurusan Ilmu Pemerintahan.
4. Dr. H. A. M. Rusli, M.Si selaku pembimbing I, bapak yang selalu setia meluangkan waktu untuk membimbing penulis dari awal proposal hingga skripsi ini selesai.
5. Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si selaku Pembimbing II penulis serta sebagai Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin yang tak lelah mengorbankan

waktunya untuk membimbing penulis, memberi arahan, saran, dan kritikan terhadap penyusunan skripsi ini

6. Kepada para penguji penulis mulai dari Ujian Proposal hingga Ujian Skripsi Bapak Bapak Dr. A.M. Rusli, Bapak Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si, Bapak Rahmatullah, S.IP., M.Si, dan Bapak Dr. H. Suhardiman Syamsu, S.Sos., M.Si, Terima kasih atas kritik dan sarannya dalam memberikan arahan penulisan skripsi.
7. Para dosen pengajar Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP Unhas, Bapak Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si., Bapak Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si., Bapak Prof. Dr. H. A. Gau Kadir, MA, Ibu Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si., Bapak Dr. H. A. Samsu Alam., M.Si, Ibu Dr. Nurlinah M., M.Si, Bapak Dr. H. Suhardiman Syamsu, S.Sos., M.Si, Ibu Dr. Indar Arifin, M.Si., Bapak Dr. A.M. Rusli, Bapak Dr. Mulyadi, M.Si., Bapak Dr. Jayadi Nas, M.Si, Bapak A. Murfhi, S.Sos, M.Si., Bapak Rahmatullah, S.IP., M.Si, Bapak Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si., Bapak Haryanto, S.IP, MA, Bapak Erwin Musdah, S.IP, M.IP, Bapak Ashar Prawitno, S.IP, M.Si, dan Bapak Sunardi, S.IP., MAP terima kasih atas didikan dan ilmu yang diberikan selama perkuliahan.
8. Seluruh staf tata usaha pada lingkup Departemen Ilmu Pemerintahan beserta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

9. Pemerintah Kota Makassar Khususnya BNPB Kota Makassar, Dinask Kesehatan Kota Makassar, Kecamatan Rapocini dan Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar yang telah membantu dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk meneliti di wilayah kerjanya.
10. Saudara Kandung Penulis, Hj. Ernawati Amrullah, Fatmawati Amrullah, Faizal Amrullah, Fitri Amrullah, Husnia Amrullah, Halija Amrullah, S. Apt, Wahyuni Amrullah, S. Apt, Abdul Rahman Amrullah Abdul Latif Amrullah yang tak pernah lelah memberikan semangat untuk terus berjuang bersama-sama.
11. Seluruh Keluarga Besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih karena telah hadir dalam kehidupan penulis.
12. Kepada Siti Airinda Marennu, S.IP dan Keluarga yang telah memberikan waktu dan tempat bagi Penulis untuk menyelesaikan studynya, Terima Kasih..
13. Keluarga Besar IAPIM 14 (T-FORT dan MUMTAZ) yang telah menjadi kawan bermain hingga tempat berbagi keluh dan kesah sejak 2008 hingga sekarang, Mari untuk tetap Bersama !!
14. Saudara-saudara seperjuangan yang sama-sama lahir dari rahim Himapem, FIDELITAS: Wawan (Ketua Angkatan), Iccang, Azhar, Alif, Nopes, Supriadi, Haikal, Aso, Andi, Tegar, Adit, Asdin, , Sahar, Hendra, Eko, Indar, Ririn, Indha, Lathifa, Santry, Sim, Mila, Cica, Lina, Dilla, Ani, Tiwi, Mirna, Titin, Sari, Esa, Ainun, Yuyu, Inna,

Lilis, Taufik, Afdal, dan Dirga terus lanjutkan perjuangan karena jasamu abadi kawan!, tak terhingga ucapan terimakasih atas waktu yang kita goreskan bersama, mari terus mengingat!.

15. Keluarga besar “Bumi Orange” (HIMAPEM FISIP UNHAS), yang sudah menjadi rumah kedua bagi penulis, Rez-publica 2006, Renaissance 2007, Glasnost 2008, Aufklarung 2009, Volksgeist 2010, Enlightenment 2011, Fraternity 2012, Lebensraum 2013 dan Fidelitas 2014. Terima kasih telah mengukir sejarah dalam kehidupan penulis, dan Penulis titipkan di pundak kalian kepada Adinda Federasi 2015, Verenigen 2016, Keizen 2017, 2018, 2019, 2020 Teruslah berkarya dan berjuang, melahirkan generasi-generasi merdeka militan. Terima kasih atas ilmu, pengalaman, kesempatan berkarya, kebersamaan dan kekeluargaan yang telah diberikan. Jayalah Himapemku, Jayalah Himapem Kita. Salam Merdeka Militan!
16. Teman-teman Keluarga Besar BEM Kema FISIP Unhas terimakasih atas ruang dan proses belajarnya, terus berjuang, panjang umur pergerakan, Bersama, Bersatu, Berjaya, Salam Biru Kuning!
17. Teman-teman UKM PA Kompas FISIP Unhas, terima kasih atas kesempatan dan ruang yang telah diberikan dalam proses belajar tanpa akhir.
18. Teman-teman KKN Reguler Gelombang 99 Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, Terima kasih telah

menjadi keluarga baru sekaligus teman yang menyenangkan karena waktu tidak akan pernah membatasi dengan beberapa kenangan yang tercipta, semoga silaturahmi kita terus terjalin.

19. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis. Terima kasih atas semua kerjasamanya.

Semoga amal kebajikan semua pihak yang telah membantu diterima disisi-Nya dan diberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal perbuatannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, serta bagi para pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Makassar, 12 Agustus 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	ix
INTISARI	xii
ABSTRACK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	18
1.3. Tujuan Penelitian.....	19
1.4. Manfaat Penelitian.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
2.1. Teori Peran	22
2.2. Konsep Pemerintahan Daerah	26
2.3. Corona Virus Disease (Covid-19)	36
2.4. Kerangka Konsep Penelitian	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	46
3.2. Lokasi Penelitian	46
3.3. Fokus Penelitian.....	47

3.4.	Sumber Data	47
3.5.	Teknik Pengumpulan Data	48
3.6.	Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN		52
4.1.	Gambaran Umum Kota Makassar	52
	4.1.1. Administratif.....	52
	4.1.2. Orientasi Wilayah	55
	4.1.3. Topografi	65
	4.1.4. Hidrologi	66
	4.1.5. Klimatologi.....	66
	4.1.6. Demografi.....	68
	4.1.7. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	69
	4.1.8. Ekonomi	69
4.2.	Gambaran Umum Kecamatan Rapoccini.....	75
	4.2.1. Keadaan Umum Wilayah	75
	4.2.2. Luas Wilayah.....	76
4.3.	Gambaran Umum Kecamatan Ujung Tanah.....	78
4.4.	Profil BNPB Kota Makassar.....	80
	4.4.1. Tugas dan Fungsi BNPB.....	81
	4.4.2. Visi dan Misi dan BNPB.....	84
	4.4.3. Uraian Tugas Satgas Covid-19	86
4.5.	Peran Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Pengendalian Covid-19 di Kota Makassar	91
4.6.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Percepatan Pengendalian Covid-19 di Kota Makassar	100
	4.6.1. Faktor Pendukung	100
	4.6.2. Faktor Penghambat.....	101
BAB V PENUTUP		104
5.1.	Kesimpulan	104
5.2.	Saran.....	105

DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN.....	109
Dokumentasi	111

INTISARI

Hamzah, Nomor Induk Mahasiswa E12114018, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Menyusun Skripsi dengan judul Peran Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19) Di Kota Makassar, di bawah bimbingan Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pemerintah dalam Percepatan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19) dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi Peran Pemerintah dalam Percepatan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19) Di Kota Makassar.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggambarkan dan menjelaskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik studi pustaka, observasi, wawancara, dan penelusuran data secara online.

Penelitian ini menggambarkan bahwa Peran Pemerintah yang dilakukan secara Teknis lebih memfokuskan pada Upaya Pemutusan Rantai Penyebaran Covid-19 dengan melakukan Upaya Sosialisasi dan Edukasi dalam Penerapan Protokol Kesehatan dan 5 M (Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Memakai Masker, Menghindari Kerumunan dan Membatasi Mobilitas). Selain itu bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Walikota dan Wakil Walikota terpilih adalah dengan membuat Program Makassar Recovery, dan berdasarkan Faktor-Faktor yang mempengaruhi Percepatan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19) menggambarkan Faktor Pendukung dan Faktor Penghambatnya, dimana Faktor Pendukungnya seperti Keaktifan dan Kerjasama dari Pelaksana Teknis Program Kerja Makassar Recovery, Sarana dan prasarana yang menunjang dan Pemerintah serta Sosialisasi dan Edukasi yang rutin dilakukan. Untuk Faktor Penghambatnya sendiri adalah masih adanya Masyarakat yang tidak percaya akan adanya Virus Covid-19, masyarakat yang masih sulit untuk diajak bekerjasama dalam pelaksanaan Program Pemerintah dan masih kurang tertibnya masyarakat dalam menaati Protokol Kesehatan

Kata Kunci: Peran, Pemerintah Daerah, Percepatan, Pengendalian, Corona Virus Disease

ABSTRACT

Hamzah, Student Identification Number E12114018, Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University. Compiled a Thesis entitled The Role of Local Governments in Accelerating Control of Corona Virus Disease (Covid-19) in Makassar City', under the guidance of Mr. Dr. H. A. M. Rusli, M.Si as supervisor I and Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si as supervisor II.

This study aims to determine the Government's Role in Accelerating Control of Corona Virus Disease (Covid-19) and the Factors influencing the Government's Role in Accelerating Control of Corona Virus Disease (Covid-19) in Makassar City.

The research method used is a qualitative research method by describing and explaining the research results in written form. Data collection was carried out using library research techniques, observation, interviews, and online data searches.

This study illustrates that the Government's role is technically more focused on Efforts to Break the Chain of Spread of Covid-19 by conducting Socialization and Education Efforts in the Implementation of Health Protocols and 5 M (Washing Hands, Keeping Distance, Wearing Masks, Avoiding Crowds and Restricting Mobility). In addition, the form of efforts made by the Makassar City Government in this case the elected Mayor and Deputy Mayor is to make the Makassar Recovery Program, and based on the Factors that affect the Acceleration of Corona Virus Disease Control (Covid-19) describe the Supporting Factors and Inhibiting Factors, Supporting factors such as the Activeness and Cooperation of the Technical Implementer of the Makassar Recovery Work Program, supporting facilities and infrastructure and the Government as well as routine socialization and education. The inhibiting factor itself is that there are still people who do not believe in the existence of the Covid-19 Virus, people who are still difficult to work with in implementing Government Programs and the community is still not orderly in complying with the Health Protocol.

Keywords: Role, Local Government, Acceleration, Control, Corona Virus Disease

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang

Pada 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru coronavirus (novel coronavirus). Pada awal tahun 2020 NCP mulai menjadi pandemi global dan menjadi masalah kesehatan di beberapa negara di luar RRC. Berdasarkan *World Health Organization* (WHO) kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan telah menjadi permasalahan kesehatan di seluruh dunia. Penyebaran epidemi ini terus berkembang hingga akhirnya diketahui bahwa penyebab kluster pneumonia ini adalah Novel Coronavirus. Pandemi ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan kasus-kasus baru di luar China.

Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC)/ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan

penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan *Coronavirus Disease* (COVID-19). COVID-19 disebabkan oleh SARS-COV2 yang termasuk dalam keluarga besar coronavirus yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003, hanya berbeda jenis virusnya. Gejalanya mirip dengan SARS, namun angka kematian SARS (9,6%) lebih tinggi dibanding COVID-19 (saat ini kurang dari 5%), walaupun jumlah kasus COVID-19 jauh lebih banyak dibanding SARS. COVID-19 juga memiliki penyebaran yang lebih luas dan cepat ke beberapa negara dibanding SARS.

Penambahan jumlah kasus COVID-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran ke luar wilayah Wuhan dan negara lain. Sampai dengan 16 Februari 2020, secara global dilaporkan 51.857 kasus konfirmasi di 25 negara dengan 1.669 kematian (CFR 3,2%). Rincian negara dan jumlah kasus sebagai berikut: China 51.174 kasus konfirmasi dengan 1.666 kematian, Jepang (53 kasus, 1 Kematian dan 355 kasus di cruise ship Pelabuhan Jepang), Thailand (34 kasus), Korea Selatan (29 kasus), Vietnam (16 kasus), Singapura (72 kasus), Amerika Serikat (15 kasus), Kamboja (1 kasus), Nepal (1 kasus), Perancis (12 kasus), Australia (15 kasus), Malaysia (22 kasus), Filipina (3 kasus, 1 kematian), Sri Lanka (1 kasus), Kanada (7 kasus), Jerman (16 kasus), Perancis (12 kasus), Italia (3 kasus), Rusia (2 kasus), United Kingdom (9 kasus), Belgia (1 kasus), Finlandia (1 kasus),

Spain (2 kasus), Swedia (1 kasus), UEA (8 kasus), dan Mesir (1 Kasus).

Awalnya penyakit ini dinamakan sementara sebagai *2019 novel coronavirus*(2019-nCoV). Kemudian WHO mengumumkan nama baru pada 11 Februari 2020 yaitu *Coronavirus Disease*(Covid-19) yang disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2). Virus ini telah menyebar secara luas di China dan lebih dari 190 negara dan teritori lainnya. Hingga pada 12 Maret 2020 WHO mengumumkan Covid-19 sebagai pandemik. Hingga tanggal 29 Maret 2020, terdapat 634.835 kasus dan 33.106 jumlah kematian di seluruh dunia.

Saat ini di seluruh dunia sedang terjadi sebuah pandemi yang mempunyai dampak cukup besar di semua sektor kehidupan manusia. *World Health Organization (WHO)* telah menetapkan *Coronavirus Disease 2019* atau COVID-19 sebagai sebuah ancaman pandemi. Pengertian pandemi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan wabah yang berjangkit serempak di mana-mana atau meliputi geografi yang luas. Kasus ini muncul bermula terjadi di Wuhan, Tiongkok dan mulai menyebar ke hampir seluruh dunia. Penyebaran COVID-19 ini sangat cepat dan tidak ada yang mampu memprediksi kapan berakhirnya pandemi COVID-19 ini. Kasus Covid-19 yang merupakan pandemi global jelas menimbulkan kekhawatiran

dari beragam kalangan, khususnya masyarakat. Kekhawatiran masyarakat semakin sangat terasa dengan melihat lonjakan kasus yang cukup cepat, dan melihat kurangnya kesiapan beberapa elemen yang cukup vital guna “memerangi” virus corona. Melihat tingginya tingkat persebarannya yang begitu cukup mengharuskan pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis. Dengan menetapkan kebijakan-kebijakan antisipatif untuk mengatasi dampak dari COVID-19.

Covid-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus. Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kematian. Tingkat mortalitas Covid-19 di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai fu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernapasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Penyakit ini terutama menyebar di antara orang- orang melalui tetesan pernapasan dari batuk dan bersin. Virus ini dapat tetap bertahan hingga tiga hari dengan plastik dan stainless steel SARS CoV-2 dapat bertahan hingga tiga hari,atau dalam aerosol selama tiga jam. Virus ini juga telah

ditemukan di feses, tetapi hingga Maret 2020 tidak diketahui apakah penularan melalui feses mungkin, dan risikonya diperkirakan rendah.

Sejak Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan bahwa virus *Covid-19* sebagai pandemi, menindaklanjuti hal tersebut Pemerintah Indonesia juga menyatakan masalah virus Corona telah menjadi bencana nasional non alam. Presiden Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah beserta jajarannya saling bahu membahu membuat beberapa langkah taktis sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di masyarakat. Dari level menteri sampai kepala daerah provinsi, kabupaten, bahkan pemerintah kota. Pernyataan presiden kemudian menyusul pada penetapan Indonesia dalam status bencana nasional non alam Covid-19 yang meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Sehingga langkah-langkah yang diinstruksikan adalah agar proses belajar dan bekerja dapat dilakukan dirumah, dan juga menganjurkan untuk menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang.

Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Jokowi mengadakan Konferensi Pers, dengan tujuan untuk mengumumkan kepada publik mengenai kebijakan yang dipilihnya guna menyikapi COVID-19 sebagai pandemi global yang sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini. Pada konferensi pers tersebut, Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan bahwa kebijakan Pembatasan Sosial

Berskala Besar (PSBB) merupakan kebijakan yang dipilih *Administrative Law & Governance Journal. Volume 3 Issue 2, June 2020 ISSN. 2621–2781 Online Administrative Law & Governance Journal. Volume 3 Issue 2, June 2020* 242 dalam merespon adanya Kedaruratan Kesehatan. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan menjadi dasar hukum dari adanya kebijakan antisipatif tersebut.

Pengertian Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Pada saat Konferensi Pers tersebut, presiden Jokowi juga menegaskan bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh menerapkan kebijakan sendiri-sendiri di wilayahnya yang tidak sesuai dengan protokol Pemerintah Pusat. Pemerintah daerah dan pihak swasta harus tunduk pada PSBB yang ditentukan oleh pemerintah pusat, apabila tidak mematuhi atau menghalanghalangi penyelenggaraan PSBB maka dapat dijerat dengan sanksi pidana.

Pencegahan dan pengendalian COVID-19 harus ditempatkan pada prioritas yang paling utama dalam segala kebijakan pemerintahan. Institusi kesehatan pada semua tingkatan/ level harus mengikuti petunjuk pemerintah pusat/ daerah setempat dan

memperkuat pedoman kerja pencegahan dan pengendalian epidemi local dan membentuk kelompok ahli pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang melibatkan para ahli dan pemangku kepentingan terkait. Sejalan dengan prinsip kerja "*pencegahan pada tingkat pertama*", integrasi pencegahan dan pengendalian, pedoman ilmiah, pengobatan tepat waktu, prinsip kerja, institusi-institusi terkait harus diorganisasikan untuk merumuskan dan meningkatkan kerja dan solusi teknologi dan menstandarisasi pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Penguatan tindakan pencegahan dan pengendalian bersama, meningkatkan komunikasi dan kerjasama inter dan antar departemen, melakukan konsultasi rutin untuk menganalisis perkembangan epidemi dan mendiskusikan kebijakan pencegahan dan pengendalian. Pada epidemi yang terjadi di China, tanggung jawab Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC) pada semua tingkatan termasuk mengatur, koordinasi, supervisi, dan evaluasi surveilans untuk pengumpulan, analisis, laporan, dan memberikan umpan balik terhadap data monitoring, melakukan pelatihan investigasi lapangan, pemeriksaan laboratorium dan pengetahuan profesional lainnya, memberikan pendidikan kesehatan pada masyarakat dan evaluasi risiko, menyiapkan pedoman metode perlindungan pribadi/ individu untuk masyarakat

umum dan orang-orang khusus dan petunjuk disinfeksi tempat-tempat khusus.

Dengan mempertimbangkan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di dunia yang cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, di Indonesia perlu percepatan penanganan COVID-19 dengan langkah- langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Presiden Joko Widodo menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, bertujuan:

1. meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan;
2. mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah
3. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19;
4. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan

5. meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap COVID-19.

Menurut Keppres ini Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 memiliki struktur Pengarah, yang memiliki tugas: memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan COVID-19; dan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19. Struktur Pelaksana dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 memiliki tugas:

1. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19;
2. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19;
3. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19;
4. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19; dan
5. melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 kepada Presiden dan Pengarah.

Gubernur dan Bupati/Wali Kota membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19,” bunyi Pasal 11 ayat (1) Keppres ini. Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, menurut Keppres ini, dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga Pemerintah non kementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu.

Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, sebagaimana disebut dalam Keppres ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/ atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Institusi-institusi kesehatan pada semua tingkatan dan tipe harus bertanggung-jawab untuk deteksi kasus, pelaporan, isolasi, diagnosis, perawatan dan manajemen klinis, serta pengumpulan spesimen. Melatih staf medis untuk mencegah dan mengendalikan infeksi nosokomial juga merupakan bagian dari tanggung jawab setiap institusi kesehatan. Pada Bulan Maret 2020 Pemerintah Kota Makassar telah membentuk Gugus Tugas yang

diharapkan bekerja menciptakan percepatan penanganan dengan mengambil langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergi antar seluruh elemen sebagai bentuk kewaspadaan dan kesiapsiagaan kedaruratan kesehatan masyarakat terhadap ancaman penyebaran Virus Covid 19.

Terkait dalam upaya penanggulangan Covid-19 dengan mengacu pada Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional yang mengarah pada keputusan ketiga bahwa Gubernur, bupati, dan walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di daerah dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.

Pada Juli 2020 Pemerintah Kota Makassar mengeluarkan Perwali tentang percepatan pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Kota Makassar, yaitu Peraturan Walikota Makassar Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Makassar. Dimana Perwali ini hadir dengan harapan mampu untuk mengendalikan penyebaran Virus Covid-19 yang ada di Kota Makassar. Dimana pada Perwali tersebut di Bab 5 Pasal VI menjelaskan bahwa setiap orang yang masuk dan keluar

Makassar wajib melengkapi diri dengan rekomendasi Covid-19 dari Gugus Tugas dan atau Rumah Sakit, Puskesmas dari daerah asal dan berlaku selama 14 hari sejak tanggal diterbitkan. Sedangkan untuk pengecualian Suket bebas Covid-19 bagi pelintas di perbatasan antar Kabupaten/Kota pada ayat 5 disebutkan enam poin yakni ASN, TNI-Polri bekerja di Kota Makassar, Karyawan, Guru dan Pedagang yang bekerja di Kota Makassar dan penduduk yang berdomisili di kawasan Maminasata dan bekerja di Kota Makassar.

Selanjutnya pada Bab VII Pasal 10 juga menjelaskan bahwa Pemerintah dan Gugus Tugas perlu melakukan Sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui media massa, media cetak, media elektronik bahkan influencer. Dimana pada tahap sosialisasi tersebut Gugus Tugas Percepatan dan Pengendalian Covid-19 harus melibatkan Pejabat setingkat, RT, Lurah dan Camat serta Masyarakat sekitar.

Struktur Pelaksana dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 memiliki tugas:

- a. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19;
- b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19;

- c. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19;
- d. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19; dan
- e. melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 kepada Presiden dan Pengarah.

Kesiapsiagaan Rukun Warga (RW) dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Rukun Warga merupakan lembaga kemasyarakatan pada tingkat Desa dan Kelurahan, dimana perannya meliputi:

1. Melakukan pemberdayaan masyarakat;
2. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat.

Beberapa langkah yang dapat diambil RW dalam rangka menghadapi pandemic COVID-19 adalah sebagai berikut:

1. Membentuk Satgas siaga COVID-19 tingkat Rukun Warga (RW)

Struktur Tugas:

- a. Ketua Satgas
- b. Koordinator kesehatan
- c. Koordinator Keamanan

d. Koordinator Logistik

e. Humas

Tugas dan fungsi Satgas:

a. Penanggung jawab siaga Covid-19 tingkat RW/Kampung

b. Mengedukasi warga tentang Covid-19

c. Menggerakkan partisipasi warga untuk siaga Covid-19

d. Membuat sistim Keamanan warga

e. Membuat sistem informasi Keamanan warga

f. Pengecekan kesehatan warga

g. Mengambil tindakan cepat tepat dan tuntas jika ada warga yang terduga (suspect) COVID-19

2. Sosialisasi hidup bersih dan sehat

a. Rajin cuci tangan dengan sabun dan hand sanitizer

b. Mandi 2 kali sehari

c. Makan teratur dan bergizi

d. Makan buah dan sayur

e. Minum air yang cukup

f. Rajin olahraga

g. Kurangi bersentuhan tangan dengan orang lain


h. Istirahat yang cukup

i. Hindari menyentuh hidung, mata dan mulut


j. Tidak keluar rumah kecuali mendesak

Kegiatan tersebut yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah setempat untuk menekan Penyebaran Virus Covid-19 yang ada di Kota Makassar. sehingga selama pandemi ini masyarakat tetap merasa aman dan kesejahteraannya tetap terjamin dengan demikian aktualisasi fungsi pemerintah desa berjalan dengan baik meskipun pada masa pandemi seperti ini.

Sejak terjadinya kasus positif Covid-19 pertama di Indonesia sampai saat ini seluruh elemen telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir penyebaran virus ini hingga pada di terbitkannya beberapa peraturan seperti PP 21/2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, Keppres 11/2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan masyarakat, pembatasan aktifitas masyarakat di luar rumah, anjuran penerapan protokol kesehatan dan upaya melakukan vaksinasi. Hingga saat ini jumlah kasus terkonfirmasi di Indonesia sebanyak 1.210.703 orang yang positif dengan kasus aktif sebanyak 161.731 orang, 1.016.036 orang sembuh dan 32.936 orang yang meninggal dunia. Untuk di Kota Makassar sendiri memiliki data sebagai berikut:



Gambar 1: update harian perkembangan Covid-19 di Makassar



Gambar 2: Peta perkembangan harian Covid-19 di Makassar



Gambar 3: update harian perkembangan Covid-19 di Makassar lingkup Kecamatan

Berdasarkan data statistik sementara dari Website resmi Pemerintah Kota Makassar terkait Covid-19 menjelaskan bahwa terdapat beberapa Kecamatan yang memiliki tingkat terkonfirmasi virus Covid-19 yang tinggi yaitu kecamatan Rappocini dan kecamatan Biringkanya. Dimana data terakhir pada tanggal 30 Maret 2021 menggambarkan untuk kecamatan Rappocini terkonfirmasi 4,120 orang terpapar virus dan 1,327 terkonfirmasi suspek. Kemudian untuk kecamatan Biringkanya terkonfirmasi 3,583 orang terpapar virus dan 1,268 orang terkonfirmasi suspek. Dengan adanya data terkait orang yang terkonfirmasi virus dan suspek yang semakin melonjak naik setiap bulannya menggambarkan bahwa peran Gugus Tugas

percepatan covid-19 yang perlu di teliti lebih lanjut apakah tugas dan fungsi telah dijalankan dengan baik atau ada faktor lain yang menyebabkan data peningkatan setiap bulannya terus melonjak naik.

Dengan adanya Perwali Kota Makassar No 36 Tahun 2020 tentang Percepatan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) maka membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan berfokus pada Peran Pemerintah dalam upaya menekan dan mengendalikan penyebaran Virus Covid-19 di Kota Makassar fungsi yang nantinya akan merujuk pada bagaimana Peran Pemerintah Percepatan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Makassar dan Apa saja factor yang mempengaruhi proses percepatan pengendaliannya. Sehingga berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat judul:

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERCEPATAN
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI
KOTA MAKASSAR.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengambil suatu rumusan masalah yang nantinya akan menjadi fokus penelitian ini. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Satuan Tugas Covid-19 dalam Percepatan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Makassar?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Pelaksanaan tugas Satuan Tugas Covid-19 Di Kota Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian yang hendak dicapai sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Peran Satuan Tugas Covid-19 dalam Percepatan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Makassar
2. Untuk Mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan tugas Satuan Tugas Covid-19 Di Kota Makassar

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Dari segi akademis, hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan kajian studi Ilmu Pemerintahan dalam mengkaji Peran Gugus Tugas Covid-19 dalam Percepatan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Makassar

2. Dari segi metodologis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan untuk penelitian ilmiah lainnya yang terkait dengan penelitian serta dapat memberikan nilai tambah
3. Dari segi Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, serta sebagai referensi bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan tema maupun metode yang sama

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka pada dasarnya merupakan bentuk ringkasan atau rangkuman dan teori yang ditemukan dari sumber bacaan (*literature*) yang ada kaitannya dengan tema yang akan diangkat dalam penelitian. Kajian pustaka dalam penelitian ini meliputi kegiatan mencari, membaca, mengevaluasi, menganalisis dan membuat sintesis laporan-laporan penelitian dan teori, serta pendapat yang berhubungan dengan penelitian.

Sebagai landasan berpikir dalam melihat atau memecahkan permasalahan sangat perlu adanya pedoman teoritis yang digunakan dalam upaya pemecahan masalah. Maka dari itu penyusunan kerangka teoritis yang memuat pokok-pokok pikiran yang dapat menggambarkan dari sudut mana sebuah permasalahan tersebut sehingga menjadi bahan untuk penelitian.

Secara umum teori merupakan perumusan dari hal-hal yang abstrak. Sehingga diperlukan untuk meninjau sifat abstraksi. Abstraksi merupakan perumusan sifat-sifat umum, yang dilepaskan dari waktu dan tempat tertentu. Perkataan seperti daun, manusia dsb, sebenarnya merupakan abstraksi. Jika mengatakan daun yang kita

ingat hanyalah daun pada umumnya, tidak memperhatikan bentuk dan warnanya hanya di ingat sifat-sifatnya saja. Hal ini dimengerti karena untuk memperoleh suatu abstraksi diperlukan pengumpulan dari pada data, kemudian menggolongkan data tersebut menurut sifat-sifatnya. Begitupun teori-teori dalam ilmu sosial merupakan abstraksi, atau lebih tepatnya hubungan antara beberapa abstraksi yang mana absrtaksi. Abstraksi yang merupakan bagian dari teori-teori ini disebut pula konsepsi dimana konsepsi merupakan pengertian-pengertian yang dirumuskan dengan istilah-istilah tertentu.

Dalam mengkaji dan membahas dalam penelitian ini, penulis membutuhkan landasan konsep yang kokoh guna sebagai pendukung dalam penelitian ini. Landasan konsep tersebut digunakan sebagai alat analisis terhadap permasalahan yang diangkat.

2.1 Teori Peran

Teori Peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam kedudukannya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Peran berarti laku, bertindak. Didalam kamus besar bahasa Indonesia,

peran adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Soekanto, 2003:244 dalam Widodo, 2009:9). Setiap peran bertujuan agar antara individu yang melaksanakan peran tadi dengan orang-orang disekitarnya yang tersangkut, atau, ada hubungannya dengan peran tersebut, terdapat hubungan yang diatur oleh nilai-nilai sosial yang diterima dan ditaati oleh kedua belah pihak.

Peran (*role*) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (*status*). Artinya seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan sesuatu peran. Keduanya tak dapat dipisahkan karena satu dengan yang lain saling tergantung, artinya tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran. Sebagaimana kedudukan, maka setiap orang pun dapat mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut berarti pula bahwa peran tersebut menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Peran sangat penting karena dapat mengatur perilaku seseorang, di samping itu peran menyebabkan seseorang

dapat meramalkan perbuatan orang lain pada batas-batas tertentu, sehingga seseorang dapat menyesuaikan perilakunya sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya (Narwoko, 2004:138).

Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan kedudukan atau tempat dalam pergaulan kemasyarakatan. Kedudukan atau tempat seseorang dalam masyarakat (*social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu dalam organisasi masyarakat. Sedangkan peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, artinya seseorang menduduki suatu kedudukan tertentu dalam masyarakat dan menjalankan suatu peran. Suatu peran paling sedikit mencakup 3 hal, yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan kedudukan atau tempat seseorang dalam masyarakat;
2. Peran adalah suatu konsep ikhwal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat; dan
3. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan sosial yang ada dalam masyarakat dapat diklarifikasikan menurut bermacam-macam cara sesuai dengan banyaknya sudut pandang. Berbagai macam peranan dapat disebutkan sebagai berikut (Hendropuspio, 1989 dalam Narwoko,

2004:140). Berdasarkan pelaksanaannya peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Peranan yang diharapkan (*expected roles*): cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan.
- b. Peranan yang disesuaikan (*actual roles*), yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat.

Sementara itu, berdasarkan cara memperolehnya, peranan bisa dibedakan menjadi:

- a. Peranan bawaan (*ascribed roles*), yaitu peranan yang diperoleh secara otomatis, bukan karena usaha, misalnya peranan sebagai nenek, anak, kepala desa dan sebagainya; dan
- b. Peranan pilihan (*achieved roles*), yaitu peranan yang diperoleh atas dasar keputusannya sendiri, misalnya seseorang yang memutuskan untuk menjadi kepala desa.

2.2. Konsep Pemerintahan Daerah

Dari segi bahasa, kata pemerintah dan pemerintahan berasal dari satu suku kata yang sama yaitu "*Perintah*" yang artinya "*sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan*". Dengan demikian, maka ada unsur pemaksaan melalui pesan. Misalnya dalam bentuk kebijakan, aturan, himbuan dan sebagainya. Oleh sebab itu, maka pemerintah harus ada legitimasi yang menyebabkannya memiliki kewenangan dan kekuasaan. Dalam kata "*Perintah*" terdapat beberapa unsur, yaitu:

- a. unsur keharusan, yakni kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan.
- b. adanya hubungan dua pihak, yaitu pihak yang memberi perintah dan pihak yang menerima perintah.
- c. adanya hubungan fungsional antara pemberi dan penerima perintah.
- d. adanya kekuasaan dan wewenang untuk memerintah (wewenang unsur nyatanya adalah surat perintah).

Ditinjau dari segi kesatuan arti, pemerintah memiliki makna sebagai berikut:

- a. pemerintah adalah organisasi/badan/lembaga yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan atau berkuasa.

- b. pemerintah juga dipahami sebagai kelompok individu yang mempunyai wewenang dan melaksanakan wewenang tersebut secara absah untuk melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pembuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan.
- c. pemerintahan adalah fungsi atau kegiatan dari pemerintah.
- d. pemerintahan adalah perbuatan/cara/urusan memerintah.

Pemerintah dapat dibedakan dalam artian sempit dan luas. Yang dimaksud dengan pemerintahan dalam arti sempit adalah pemerintah yang hanya mencakup badan eksekutif saja. Dalam UUD 1945, pemerintah dalam arti sempit itu adalah presiden dan wakilnya dan dibantu oleh para menteri. Sedangkan pemerintah dalam arti luas adalah pemerintah yang mencakup bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Adapun beberapa pendapat para ahli tentang munculnya pemerintahan:

a. Menurut Thomas Hobbes

Menurut Hobbes, masyarakat ilmiah berarti masyarakat yang bebas yang memiliki dua sifat yakni menguasai dan mempertahankan diri. Dari kebebasan itu, maka terjadilah kompetisi dan konflik dengan demikian masyarakat akan kacau tanpa pemerintah. Oleh sebab itu, masyarakat membutuhkan kuasa (power) dan kekuatan untuk dapat mengatur yakni pemerintah.

b. Jhon Lock

Lock memiliki pendapat yang berbeda dengan Hobbes, yakni kalau Hobbes mengatakan bahwa pada awalnya masyarakat itu hidup kacau tetapi Lock mengatakan bahwa manusia hidup damai. Menurutnya, *STATE OF NATURE* artinya suatu keadaan yang aman dan damai. Tetapi muncul disintegrasi ketika manusia mengenal uang, ekonomi dan organisasi (strata sosial). Dengan demikian perlu ada pemerintah untuk mengatur hidup masyarakat.

c. J.J. Rousseau

Menurutnya manusia itu adalah makhluk yang baik. Tidak ada iri hati perang dendam dan sebagainya. Walaupun ada, manusia berusaha untuk hindari diri dari masalah itu. Dia mengatakan bahwa munculnya disitegrasi karena adanya peradaban. Masyarakat bentuk pemerintahan karena adanya kebutuhan yakni keamanan, ketentraman, kerukunan dan sebagainya.

1. Konsep Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Selain itu, peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom, yaitu:

- a. Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewenangan pemerintah pusat menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah.
- b. Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan
- c. Tugas Pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

A. Gugus Tugas

Dengan mempertimbangkan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di dunia yang cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang

lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, di Indonesia perlu percepatan penanganan COVID-19 dengan langkah- langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Presiden Joko Widodo menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, bertujuan:

- a. meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan;
- b. mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah;
- c. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19;
- d. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan
- e. meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap COVID-19.

Menurut Keppres ini Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 memiliki struktur Pengarah, yang memiliki tugas: memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan COVID-19; dan melakukan pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19. Struktur Pelaksana dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 memiliki tugas:

- f. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19;
- g. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19;
- h. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19;
- i. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19; dan
- j. melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 kepada Presiden dan Pengarah.

Dalam melaksanakan tugas, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sekretariat, sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, sebagaimana disebut dalam Keppres ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/ atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Institusi-institusi kesehatan pada semua tingkatan dan tipe harus bertanggung jawab untuk deteksi kasus, pelaporan, isolasi, diagnosis, perawatan dan manajemen klinis, serta pengumpulan spesimen. Melatih staf medis untuk mencegah dan mengendalikan infeksi nosokomial juga merupakan bagian dari tanggung jawab setiap institusi kesehatan.

B. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;

- e. pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan bidang kesehatan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dinas Kesehatan mempunyai uraian tugas :

- a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang kesehatan;
- b. merumuskan dan melaksanakan visi dan misi dinas;
- c. merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat dan Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan;
- d. merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK) dinas;
- e. mengoordinasikan dan mermuskan bahan penyiapan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;

- f. merumuskan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dinas;
- g. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) dinas;
- h. mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;
- i. merumuskan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan pengembangan sumber daya kesehatan;
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan pengembangan sumber daya kesehatan;
- k. melaksanakan koordinasi, advokasi dan kemitraan di bidang kesehatan;
- l. l. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan serta pengembangan sumber daya kesehatan;
- m. melaksanakan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;

- n. melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah Provinsi ke pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya;
- o. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- p. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- q. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada pimpinan;
- r. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- s. membina, membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- t. melaksanakan pembinaan jabatan fungsional;
- u. melaksanakan pembinaan unit pelaksana teknis;
- v. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada walikota melalui sekretaris Daerah;
- w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh walikota.

2.3. Corona Virus Disease (Covid-19)

Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan Sars-CoV-2.

Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (civet cats) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Adapun, hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini sampai saat ini masih belum diketahui. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Tandatanda dan gejala klinis yang dilaporkan pada sebagian besar kasus adalah demam, dengan beberapa kasus mengalami kesulitan bernapas, dan hasil rontgen menunjukkan infiltrat pneumonia luas di kedua paru.

(Laporan Pelaksanaan Skrining Indikasi Covid-19 Periode 16 Maret – 29 Mei 2020)

Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet, tidak melalui udara. Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19 termasuk yang merawat pasien COVID-19. Rekomendasi standar untuk mencegah penyebaran infeksi adalah melalui cuci tangan secara teratur, menerapkan etika batuk dan bersin, menghindari kontak secara langsung dengan ternak dan hewan liar serta menghindari kontak dekat dengan siapa pun yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan seperti batuk dan bersin. Selain itu, menerapkan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) saat berada di fasilitas kesehatan terutama unit gawat darurat.

Corona virus memiliki kapsul, partikel berbentuk bulat atau elips, sering pleimorfik dengan diameter sekitar 50-200m. Semua virus ordo Nidovirales memiliki kapsul, tidak bersegmen, dan virus positif RNA serta memiliki genom RNA sangat panjang. Struktur coronavirus membentuk struktur seperti kubus dengan protein S berlokasi di permukaan virus. Protein S atau spike protein merupakan salah satu protein antigen utama virus dan merupakan struktur utama untuk penulisan gen. Protein S ini berperan dalam penempelan dan masuknya virus ke dalam sel host (interaksi protein S dengan reseptornya di sel inang).

Kebanyakan Coronavirus menginfeksi hewan dan bersirkulasi di hewan.

Coronavirus menyebabkan sejumlah besar penyakit pada hewan dan kemampuannya menyebabkan penyakit berat pada hewan seperti babi, sapi, kuda, kucing dan ayam. Coronavirus disebut dengan virus zoonotik yaitu virus yang ditransmisikan dari hewan ke manusia. Banyak hewan liar yang dapat membawa patogen dan bertindak sebagai vektor untuk penyakit menular tertentu. Kelelawar, tikus bambu, unta dan musang merupakan host yang biasa ditemukan untuk Coronavirus.

Coronavirus pada kelelawar merupakan sumber utama untuk kejadian severe acute respiratory syndrome (SARS) dan Middle East respiratory syndrome (MERS). Namun pada kasus SARS, saat itu host intermediet (masked palm civet atau luwak) justru ditemukan terlebih dahulu dan awalnya disangka sebagai host alamiah. Barulah pada penelitian lebih lanjut ditemukan bahwa luwak hanyalah sebagai host intermediet dan kelelawar tapal kuda (horseshoe bats) sebagai host alamiahnya.

Secara umum, alur Coronavirus dari hewan ke manusia dan dari manusia ke manusia melalui transmisi kontak, transmisi droplet, rute feses dan oral.

Berdasarkan penemuan, terdapat tujuh tipe Coronavirus yang dapat menginfeksi manusia saat ini yaitu dua alphacoronavirus (229E dan NL63) dan empat beta coronavirus, yakni OC43, HKU1, Middle East

respiratory syndrome-associated coronavirus (MERS-CoV), dan severe acute respiratory syndrome-associated coronavirus (SARSCoV). Yang ketujuh adalah Coronavirus tipe baru yang menjadi penyebab kejadian luar biasa di Wuhan, yakni Novel Coronavirus 2019 (2019-nCoV). Isolat 229E dan OC43 ditemukan sekitar 50 tahun yang lalu. NL63 dan HKU1 diidentifikasi mengikuti kejadian luar biasa SARS. NL63 dikaitkan dengan penyakit akut laringotrakeitis (croup). (Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Tahun 2020:4).

Coronavirus terutama menginfeksi dewasa atau anak usia lebih tua, dengan gejala klinis ringan seperti common cold dan faringitis sampai berat seperti SARS atau MERS serta beberapa strain menyebabkan diare pada dewasa. Infeksi Coronavirus biasanya sering terjadi pada musim dingin dan semi. Hal tersebut terkait dengan faktor iklim dan pergerakan atau perpindahan populasi yang cenderung banyak perjalanan atau perpindahan. Selain itu, terkait dengan karakteristik Coronavirus yang lebih menyukai suhu dingin dan kelembaban tidak terlalu tinggi. (Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Tahun 2020:4).

Dalam konteks Indonesia, pemerintah dalam hal ini Kemenkes membagi 2 (dua) kluster berdasarkan surveilans dan bukan berdasarkan wilayah geografis: pertama, orang dalam pemantauan, yaitu seseorang yang mengalami gejala demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau memiliki riwayat demam atau ISPA tanpa pneumonia. Selain itu seseorang yang memiliki riwayat

perjalanan ke negara yang terjangkit pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala juga dikategorikan sebagai orang dalam pemantauan. Kedua, pasien dalam pengawasan: (Safrizal ZA dkk 2020:9)

- a. Seseorang yang mengalami memiliki riwayat perjalanan ke negara yang terjangkit 9 pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala-gejala COVID-19 dan seseorang yang mengalami gejala-gejala, antara lain: demam ($>38^{\circ}\text{C}$); batuk, pilek, dan radang tenggorokan, pneumonia ringan hingga berat berdasarkan gejala klinis dan/atau gambaran radiologis; serta pasien dengan gangguan sistem kekebalan tubuh (immunocompromised) karena gejala dan tanda menjadi tidak jelas.
- b. Seseorang dengan demam $> 38^{\circ}\text{C}$ atau ada riwayat demam ATAU ISPA ringan sampai berat dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, memiliki salah satu dari paparan berikut: Riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19, bekerja atau mengunjungi fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan pasien konfirmasi COVID-19, memiliki riwayat perjalanan ke Provinsi Hubei, memiliki sejarah kontak dengan orang yang memiliki riwayat perjalanan pada 14 hari terakhir ke Provinsi Hubei.

Berikut ini beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir penyebaran Covid-19:

1. Pembatasan Sosial Berskala Besar

Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 menjelaskan bahwa penyelenggaraan kekejarantinaan kesehatan merupakan tanggungjawab bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit dan/ atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kekarantinaan kesehatan dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alatangkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, serta respons terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan kekarantinaan kesehatan.

Penyebaran Covid-19 di Indonesia saat ini semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Peningkatan tersebut berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Tindakan PSBB ini meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang

untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran Covid-19. Pembatasan tersebut paling sedikit dilakukan melalui peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

2. Peraturan Pemerintah Tentang Penerapan Protokol Kesehatan

Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19

Dalam keputusan Menkes tersebut menjelaskan bahwa masyarakat harus dapat beraktifitas kembali dalam situasi pandemi Covid-19 dengan beradaptasi pada kebiasaan baru yang lebih sehat, lebih bersih, dan lebih taat, yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada di masyarakat serta memberdayakan semua sumber daya yang ada. peran masyarakat untuk dapat memutus mata rantai penularan Covid-19 harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan secara umum harus memuat:

1. Perlindungan Kesehatan Individu, dimana penularan Covid-19 terjadi melalui droplet yang dapat menginfeksi manusia dengan masuknya droplet yang mengandung virus SARS-CoV-2 kedalam

tubuh melalui hidung, mulut, dan mata. Prinsip pencegahan dilakukan dengan menghindari masuknya virus melalui ketiga pintu masuk dengan cara menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut, membersihkan tangan secara teratur dengan sabun dan air mengalir, dan menjaga jarak minimal satu meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk atau bersin, serta menghindari kerumunan.

2. Perlindungan Kesehatan Masyarakat, potensi penularan Covid-19 berada di tempat dan fasilitas umum disebabkan adanya pergerakan, kerumunan, atau interaksi orang yang dapat menimbulkan kontak fisik. Dalam perlindungan kesehatan masyarakat peran pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sangat penting untuk menerapkan unsur pencegahan (prevent) melalui sosialisasi, edukasi, dll. Kemudian kegiatan perlindungan (protect) dengan penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses atau penyediaan handsanitizer, upaya penapisan kesehatan orang yang akan masuk ke tempat dan fasilitas umum.

3. Peraturan Walikota Makassar Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19) Di Kota Makassar

Ruang Lingkup dalam Perwali ini mencakup:

- a. Edukasi dalam upaya pencegahan Covid-19
- b. Koordinasi
- c. Pembatasan Pergerakan Lintas Antar Daerah
- d. Pengawasan dan Evaluasi
- e. Sosialisasi dan Sanksi

2.4. Kerangka Konsep

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19) Di Kota Makassar menjelaskan bahwa peran pemerintah dalam hal ini satuan tugas penanganan dan percepatan Covid-19 di Kota Makassar mencakup: Edukasi dalam upaya pencegahan Covid-19, Koordinasi, Pembatasan Pergerakan Lintas Antar Daerah, Pengawasan dan Evaluasi serta Sosialisasi dan Sanksi. Dalam melaksanakan tugas penanganan dan percepatan, Satuan Tugas Covid-19 mengalami beberapa kendala yang menjadi faktor yang memengaruhi percepatan pengendalian Corona Virus Disease 2019

(Covid-19) Di Kota Makassar. Oleh karena itu, dijabarkan dalam bagan kerangka konseptual sebagai berikut:

Gambar 4: Skema Kerangka Pikir

